



P U T U S A N
NOMOR: 123/PDT/2012/ PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Yohanes Wio Nanu: Umur 58 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Tani, Beralamat di Ngabheo, Desa Ngabheo, Kec. Soa, Kab. Ngada selanjutnya disebut : Pembanding semula Tergugat; -----

MELAWAN :

Rm Emanuel Inosensius Dura, Pr: Pastor Paroki Salib Suci Soa; beralamat di Desa Masu, Kec. Soa, Kab. Ngada; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada FALENTINUS POGON SH. adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bina Bantuan Hukum (YBBH) VERITAS yang berkantor dengan alamat Jl. Kayu Manis 1 Lama Gg II No.1 Palmeriam Jakarta Timur, di Bajawa berdomisili di Kevikepan Jl. Soegyopranoto No. 65, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan Nomor : W.26-U12/20/Hk.02./VIII/2012 tertanggal 23 Agustus 2012;-----

Selanjutnya---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut :**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 05 Juli 2012, Nomor. 13/Pdt.G/2011/PN.BJW; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 05 Juli 2012, Nomor : 13/PDT.G/2011/ PN.BJW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan hukum bahwa Gereja Paroki Salib Suci Soa yang berhak menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Ngabheo (dahulu Desa Masu / Desa Masumeli), Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, sesuai dalam Posita Gugatan angka 1 dengan batas-batas sebagai berikut; -----
 - Utara : Dengan Tanah yang tetap dikuasai oleh gereja / jalan setapak.
 - Selatan : Dengan Parit Air.
 - Timur : Dengan tanah Bapak Ignasius Tena Rema dan tanah

Antonius WegeMawo

Barat---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dengan tanah Gereja yang sekarang dikuasai Antonius Sue

Ngai anak dari Daniel Ngai Sue.

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong atau sebagaimana semula; -----

Dalam Eksepsi dan Pokok perkara ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000 (Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). -----

-----Setelah membaca risalah pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bajawa, tanggal 05 Juli 2012, Nomor: 13/PDT.G/2011/PN.BJW, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-

-----Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat;-----

-----Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 03 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 05 September 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Advokat/Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Oktober 2012; -----

Membaca---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Advokat/Penasehat Hukum Terbanding semula Penggugat, tanggal 26 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 27 Nopember 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2012; -----

-----Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 13/PDT.G/2011/PN.BJW, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2012 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2012, untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 13/PDT.G/2011/PN.BJW, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; -----

.....TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.....

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2012, dan atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Nopember 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini: -----

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2011/PN.BJW, tanggal 5 Juli 2012, memori banding dari Pembanding semula Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

-----Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Terbanding semula Penggugat, ternyata Terbanding semula Penggugat tidak memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) sebagai penggugat karena dalam gugatannya dinyatakan bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari keseluruhan tanah Gereja Paroki Salib Suci Soa yang sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Yohanes Wio Nanu (Tergugat). Jika demikian halnya, maka Terbanding semula Penggugat haruslah bertindak untuk dan atas nama Gereja Paroki Salib Suci Soa, mengajukan gugatan untuk menuntut agar tanah sengketa dikembalikan kepada Gereja Paroki Salib Suci Soa, namun ternyata Terbanding semula Penggugat bertindak dalam kapasitas pribadi; -----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan ternyata bertentangan satu sama lain yaitu petitum angka 2 yang berbunyi: “ Menyatakan hukum bahwa Gereja Paroki Salib Susi Soa yang berhak menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Ngabheo (dahulu Desa Masu / Desa Masumeli), Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Dengan Tanah yang tetap dikuasai oleh gereja / jalan setapak.

Selatan---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Dengan Parit air.
- Timur : Dengan tanah Bapak Ignasius Tena Rema dan tanah Antonius WegeMawo
- Barat : Dengan tanah gereja yang sekarang dikuasai Antonius Sue Ngai anak dari Daniel Ngai Sue.

Yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah Gereja Paroki Salib Suci Soa, yang namanya, luasnya, letaknya dan batas-batasnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 1” sedangkan petitum angka 4 yang berbunyi: “ Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat Rm. Emanuel Inosensius Dura, Pr, Pastor Paroki Salib Suci Soa atau Pastor Paroki penggantinya dalam keadaan kosong atau semula, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi)”. Di satu sisi petitum angka 2 pada pokoknya menuntut agar secara hukum Gereja Paroki Salib Suci Soa dinyatakan yang berhak menguasai tanah sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah Gereja Salib Suci Soa; sedang di sisi lain pada petitum angka 4 pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rm. Emanuel Inosensius Dura, Pr, Pastor Paroki Salib Suci Soa atau Pastor Paroki penggantinya. Jadi petitum angka 4 tersebut kapasitasnya sebagai penggugat pribadi, bukan untuk Lembaga Gereja Paroki Salib Suci Soa; -----

-----Menimbang, bahwa meskipun Terbanding semula Penggugat adalah seorang Pastor di Gereja Salib Suci Soa, tetapi untuk bertindak mewakili Gereja di depan pengadilan haruslah mendapat kuasa khusus dari Gereja; -----

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya pokok/materi perkara tidak perlu dipertimbangkan; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor. 13/Pdt.G/2011/PN.BJW tanggal 5 Juli 2012 yang dimohonkan banding tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan; -----

-----Mengingat Undang-Undang Nomor: 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 yang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 49 tahun 2009, RBg dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan daengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut; -----

Membatalkan---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 13/Pdt.G/2011/PN.BJW, tanggal 5 Juli 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat *diterima* (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari, **Rabu** tanggal **12 Juni 2013** oleh kami: NASARUDDIN TAPPO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dan I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H., dan TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 123/PEN.PDT/2012/PTK, tanggal 07 Januari 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua---

Pengadilan Tinggi Kupang.

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan
dibantu oleh DANIEL NABEN, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H.M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

NASARUDDIN TAPPO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

DANIEL NABEN, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan banding -----Rp. 50.000;
2. Proses Penyelesaian Perkara-----Rp.134.000;
3. Meterai-----Rp. 6.000;
4. Redaksi -----Rp. 5.000;
5. Leges -----Rp. 5.000;

J u m l a h: -----Rp. 200.000-;

Untuk Salinan Resmi :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

**H. BAKRI ALI, S.H.
NIP.19570424 1977031 001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 123/PDT/2012/PTK.